

OPERATOR - PENGELOLA - BMN

2023

Kpt SEKRETARIS NOMOR 6 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG OPERATOR DAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK: - bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), perlu menetapkan Pejabat Operator dan Pengelola Barang Milik Negara (BMN) di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Operator dan Pengelola Barang Milik Negara (BMN) di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 28 Tahun 2022; PP No. 45 Tahun 2013; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permen Keu No. 246/PMK.06/2014; Permen Keu No. 4/PMK.06/2015; Permen keu No. 83/PMK.06/2016; Permen Keu No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permen Keu No. 165/PMK.06/2021; Permen Keu No 181/PMK.06/2016; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permen Keu No. 115/PMK.06/2020; Permen Keu No. 83/PMK.02/2022; kpt KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/x/2017;
- Menetapkan Pejabat yang namanya sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini menjadi Operator dan Pengelola Barang Milik Negara (BMN) di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 dan Kepada Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2023.
- Lampiran 1 hlm.